



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan A. Rachman Hakim No. 30 A, Telanaipura, Jambi  
Telp. (0741) 65005 Fax. (0741) 65004 Website : [www.esdm.jambiprov.go.id](http://www.esdm.jambiprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI JAMBI**

**NOMOR: 15 /KEP.KEPALA/DESDM-5.1/II/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DUMISAKE**  
**KEGIATAN BANTUAN PASANG BARU LISTRIK (BPBL)**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi percepatan pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah melalui Program Dumisake dalam rangka mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tangguh, Amanah dan Profesional, perlu dilakukan upaya secara efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025–2028;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program DUMISAKE Kegiatan Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program DUMISAKE;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi

- Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 38);
  11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);
  12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Program DUMISAKE Kegiatan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 29-02-2025



**TANDRY ADI NEGARA, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197706231996031001

Tembusan:

1. Gubernur Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Tenaga Ahli Gubernur Jambi.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI.

NOMOR 15 /KEP.KEPALA/DESDM-5.1/II/2025.  
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN  
PROGRAM DUMISAKE KEGIATAN BANTUAN  
PASANG BARU LISTRIK (BPBL) DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI.

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM DUMISAKE KEGIATAN BANTUAN PASANG BARU LISTRIK (BPBL) TAHUN ANGGARAN 2025**

#### **BAB I PENGERTIAN**

Dalam Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
6. Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT yang selanjutnya disebut JAMBI MANTAP adalah Visi Gubernur Jambi Periode 2025-2028.
7. Program Dumisake adalah program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

#### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Program Dumisake dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
  - a. mengurangi ketimpangan antar wilayah dan pemulihan ekonomi daerah;
  - b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota guna mengatasi kesenjangan fiskal dalam melaksanakan pembangunan;
  - c. membantu Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan/atau kurang alokasi dananya.

2. Program Dumisake dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan:
  - a. Jambi cerdas dan pintar;
  - b. Jambi sehat;
  - c. Jambi tangguh;
  - d. Jambi agamis; dan
  - e. Jambi responsif.
3. Untuk mewujudkan Program Dumisake pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan melalui Kegiatan Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu Tahun Anggaran 2025.

### BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DUMISAKE

Pelaksanaan Program Dumisake pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan cara:

1. Perencanaan
2. Penetapan penerima bantuan
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Pengawasan
5. Serah Terima Pekerjaan/BAST

### BAB IV LAPORAN

1. Laporan pelaksanaan Program Dumisake pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan oleh penerima bantuan;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan berupa Salinan bukti serah terima barang;
  - d. Dokumentasi.
2. Laporan pelaksanaan Program Dumisake pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disampaikan oleh penerima bantuan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Penyampaian laporan Program Dumisake pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dilakukan melalui Softcopy dan Hardcopy terdiri dari laporan Pelaksanaan kegiatan.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
2. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan kedepan dan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level Pemerintahan guna mencari solusi pemecahan permasalahan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan Program Dumisake bersumber dari DPA-SKPD nomor rekening: 3.29.06.1.06.0006 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 24-02-2025



**KEPALA DINAS,**

**TANDRY ADI NEGARA, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197706231996031001